



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1704 /SEK/KU.00/12/2019
Lampiran : Satu lembar
Sifat : Segera
Hal : Penghentian Pembayaran Persekot Gaji

10 Desember 2019

- Yth.
1. Panitera Mahkamah Agung
 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
 3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
 5. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
 6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
 7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
 8. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
 9. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pengelolaan dan pelaporan persekot gaji di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tidak berjalan dengan tertib dan menjadi temuan berulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan sejak tahun 2015, serta prosedur pembayaran gaji bagi pejabat/pegawai yang pindah saat ini dapat diajukan dan dibayarkan secara cepat pada Satuan Kerja tujuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 42 ayat (2) butir b mengenai pembayaran gaji susulan, dengan ini ditetapkan persekot gaji (belanja pegawai dibayar dimuka) mulai 1 Januari 2020 tidak dapat dibayarkan kepada pejabat/pegawai yang pindah.

Persekot gaji yang telah dibayarkan sebelum 1 Januari 2020, tetap dilakukan pelunasan sebagaimana penetapan di dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satker asal, Satker tujuan wajib memonitor pelunasan dan melaporkan kepada Kepala Biro Keuangan (formulir terlampir) serta diunggah dalam aplikasi Komdanas.

Para pimpinan sebagaimana yang tersebut pada pokok surat diminta untuk meneruskan surat ini kepada seluruh pejabat/pegawai yang berada di lingkungannya masing-masing, serta bertanggungjawab atas pengelolaan belanja pegawai yang berada dalam pengawasannya.

Kebijakan ini dibuat guna mewujudkan pengelolaan pendapatan dan belanja negara yang tertib dan pelaporan keuangan tahun 2019 serta tahun-tahun mendatang yang berkualitas, bebas dari kesalahan penyajian persekot gaji (belanja pegawai dibayar dimuka) yang material pada neraca, serta dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Mahkamah Agung RI



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI

Lampiran 1
Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 1704 /SEK/KU.00/12/2019
Tanggal : 10 Desember 2019

KARTU RINCIAN BELANJA PEGAWAI DIBAYAR DI MUKA (PERSEKOT GAJI)
per 31 Desember 2019

No	Nama Pegawai	Nilai SP2D	Lama Angsuran (bulan)	Angsuran per Bulan	TMT	Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran (bulan)	Total Angsuran (rupiah)	Sisa Angsuran (bulan)	Sisa Angsuran (rupiah)	Rincian Angsuran Per Akun (rupiah)	Jumlah Saldo Akhir			
1	Bapak A	6.294.800	5	1.258.960	04 September 2019	04 Januari 2020	4	5.035.840	1	1.258.960	1.104.322	33	1.104.322	44.173	1.258.960
2	Bapak B	6.039.300	5	1.207.860	21 November 2019	21 Maret 2020	2	2.415.720	3	3.623.580	3.178.496	95	317.850	127.140	3.623.580
3	Bapak C	5.069.600	5	1.013.920	12 Oktober 2019	12 Februari 2020	3	3.041.760	2	2.027.840	1.778.760	53	177.876	71.150	2.027.840
4	Bapak D	10.139.200	3	3.379.733	21 November 2019	21 Januari 2020	2	6.759.467	1	3.379.733	2.964.601	88	296.460	118.584	3.379.733

....., Januari 2020
Sekretaris.....

NIP